



BUPATI NGANJUK
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK
NOMOR 188/13/K/411.013/2023
TENTANG
TIM PROFESI AHLI BANGUNAN GEDUNG KABUPATEN NGANJUK
TAHUN 2023

BUPATI NGANJUK,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 1 angka 52 dan Pasal 239 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Profesi Ahli Bangunan Gedung Kabupaten Nganjuk Tahun 2023;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
4. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 3 Tahun 2017 tentang Bangunan Gedung;

du

10. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 7 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 6 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk;
13. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 39 Tahun 2022 tentang Penjabaran tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG TIM PROFESI AHLI BANGUNAN GEDUNG KABUPATEN NGANJUK TAHUN 2023.

KESATU : Menetapkan Tim Profesi Ahli (TPA) Bangunan Gedung Kabupaten Nganjuk Tahun 2023 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas:

- a. memeriksa dokumen rencana teknis bangunan gedung terhadap pemenuhan standar teknis dan memberikan pertimbangan teknis kepada pemohon dalam proses konsultasi perencanaan bangunan gedung;
- b. memeriksa dokumen Rencana Teknis Pembongkaran (RTB) terhadap pemenuhan standar teknis pembongkaran bangunan gedung dan memberikan pertimbangan teknis kepada pemohon dalam proses konsultasi pembongkaran;
- c. memberikan pertimbangan teknis terkait informasi Keterangan Rencana Kota (KRK) jika Pemerintah Daerah belum memiliki Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) atau Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan (RTBL);
- d. memberikan masukan dalam penyelesaian masalah dalam Penyelenggaraan Bangunan Gedung; dan
- e. melakukan proses verifikasi daftar simak penilaian kinerja Bangunan Gedung Hijau (BGH) dan merekomendasikan sertifikasi BGH.

KETIGA : Anggota Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dapat diberhentikan sebelum berakhirnya masa tugas apabila ada bukti yang menyatakan yang bersangkutan telah memenuhi syarat untuk gugurnya keanggotaan.



KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2023.

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

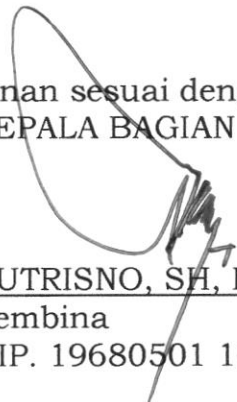
Ditetapkan di Nganjuk
pada tanggal 3 Januari 2023

Plt. BUPATI NGANJUK,

ttd.

MARHAEN DJUMADI

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



SUTRISNO, SH, M.Si

Pembina

NIP. 19680501 199202 1 001

dh.

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK
 NOMOR 188/13/K/411.013/2023
 TENTANG TIM PROFESI AHLI BANGUNAN GEDUNG KABUPATEN NGANJUK TAHUN 2023

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PROFESI AHLI BANGUNAN GEDUNG KABUPATEN NGANJUK TAHUN 2023

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	NAMA	PROFESI AHLI/UNSUR	KOMPETENSI BIDANG KEAHLIAN
1	2	3	4	5
1.	Ketua	Ir. Ibnu Subekti, ST	Konsultan Bangunan Gedung, Asosiasi Profesi PII	a. Utilitas b. ME/ Plumbing
2.	Sekretaris	Teguh Prakoso, ST	Konsultan Bangunan Gedung, Asosiasi Profesi ASTEK INDO	a. Struktur dan konstruksi Bawah Bangunan Gedung b. Tata Lingkungan
3.	Anggota	Ir. Nazaruddin Arief (IAI)	Konsultan Bangunan Gedung, Asosiasi Profesi IAI	Arsitektur Bangunan Gedung

Salinan sesuai dengan aslinya
 KEPALA BAGIAN HUKUM,

SUTRISNO, SH, M.Si

Pembina

NIP. 19680501 199202 1 001

Plt. BUPATI NGANJUK,

ttd.

MARHAEN DJUMADI

ju.